



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Jl. Kupang, RT.001 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak - 71571
Email : bawaslutabalong@gmail.com
Kabupaten Tabalong

Tabalong, 10 Oktober 2018

Nomor : 051/K.KS-08/PM.03/X/2018
Sifat : Penting
Perihal : Pengawasan Netralitas bagi ASN
pada Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth.

1. **Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong**
2. **Kepala Kepolisian Resort Tabalong**
3. **Dandim 1008 Tanjung**
4. **Kepala SKPD Se-Kabupaten Tabalong**
5. **Camat Se-Kabupaten Tabalong**
6. **Kepala Desa Se-Kabupaten Tabalong**
7. **BPD Se-Kabupaten Tabalong**

di -

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

2. Berdasarkan point 1 (satu) diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, menurut ketentuan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Setiap ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon Peserta Pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, sebagaimana diatur pada Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, semisal :

- Mengunggah, menanggapi (**seperti like, komentar, dan sejenisnya**) atau menyebarluaskan gambar/foto Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, dan Perseorangan Calon Anggota DPD **melalui media online maupun media sosial**.
 - Melakukan foto bersama dengan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, dan Perseorangan Calon Anggota DPD dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- d. Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara :
- Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; dan/atau
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- f. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- g. Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

BAWASLU KABUPATEN TABALONG

KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Tembusan, Yth :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- Peserta Pemilu Tahun 2019